



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 143/ 7 /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
DI DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESAIGIRMRANAK,

- Memandang :
- bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang efisien, terbuka, dan berkualitas sangat diperlukan bagi penyelenggaraan, pembangunan di desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  - Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  - Peraturan Desa Igirmranak Nomor Tahun 2018 tentang APB Desa Igirmranak Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA** : Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan fisik sesuai yang tercantum dalam dokumen RAB yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/ volume/ kuantitas, mutu/ kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan;
  2. menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada Kepala Desa igirmranak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igrimranak  
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DESA IGIRMRANAK,



JOKO TRISADONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Igrimranak  
 Nomor : 143 / / 2018  
 Tanggal : Januari 2019

DAFTAR NAMA PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
 DI DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

A. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

| NO. | KEGIATAN | NAMA | INSTANSI |
|-----|----------|------|----------|
| -   | -        | -    | -        |

B. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

| NO. | KEGIATAN  | NAMA                                     | JABATAN  | INSTANSI                             |
|-----|---|--|--|--------------------------------------|
| 1.  | Pereliharaan Sarana Prasarana Jalan Desa (Perawatan SPAL)<br>Rp. 115.500.000,-                    | MUKHOZIN<br>ZAENAL MUFTI, ST<br>MUSLIMAN | Ketua merangkap Anggota<br>Sekretaris merangkap Anggota<br>Anggota | LPMD<br>PENDAMPING DESA<br>KECAMATAN |
| 2.  | Pembangunan Jalan Utama Desa<br>Rp. 200.000.000,-   | MUKHOZIN<br>ZAENAL MUFTI, ST<br>MUSLIMAN | Ketua merangkap Anggota<br>Sekretaris merangkap Anggota<br>Anggota | LPMD<br>PENDAMPING DESA<br>KECAMATAN |
| 3.  | Lanjutan Pembangunan Balai Desa/GOR<br>Rp. 209.500.000,-  | MUKHOZIN<br>ZAENAL MUFTI, ST<br>MUSLIMAN | Ketua merangkap Anggota<br>Sekretaris merangkap Anggota<br>Anggota | LPMD<br>PENDAMPING DESA<br>KECAMATAN |
| 4.  | Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Desa (Pembangunan Ketage)<br>Rp. 200.000.000,-                | MUKHOZIN<br>ZAENAL MUFTI, ST<br>MUSLIMAN | Ketua merangkap Anggota<br>Sekretaris merangkap Anggota<br>Anggota | LPMD<br>PENDAMPING DESA<br>KECAMATAN |
| 5.  | Luncuran Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Desa (Pembangunan Lahan Parkir)<br>Rp. 200.000.000,- | MUKHOZIN<br>ZAENAL MUFTI, ST<br>MUSLIMAN | Ketua merangkap Anggota<br>Sekretaris merangkap Anggota<br>Anggota | LPMD<br>PENDAMPING DESA<br>KECAMATAN |

Kepala Desa Igrimranak,  
  
 JOKO TRISADONO